



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 163/PDT/2018/PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

NURDIN : Umur ± 52 tahun, Pekerjaan Petani/Wiraswasta, Alamat Dasan Tinggi RT.001, RW.001, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, semula disebut sebagai TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N ;

LALU FATHURRAHMAN: Laki-laki, umur 63 tahun, Pekerjaan Dosen, Alamat di Jalan Serayu Raya Nomor 1 BTN Kekalik, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada ISKANDAR, SH. alias ISKANDAR SMAIL, Advocat/ Konsultan Hukum yang beralamat di jalan Kayak Nomor 6 Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram kota, berdasarkan *Surat Kuasa* NO.: 007:IS/SKK-II/2018, tanggal 25 Januari 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 36/SK.PDT/2018/PN.Pya, tanggal 31 Januari 2018, semula disebut sebagai PENGGUGAT, selanjutnya disebut sebagai: -----

----- **TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 163/PDT/2018/PT.MTR. tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 163/PDT/2018/PT.MTR. tanggal 16 oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 10 halaman Put. 163/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Pebruari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 6 Pebruari 2018 dibawah Register perkara Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Pya. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 120/Montong Gamang, seluas 1.032 m², di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di : Jalan jurusan Montong Gamang menuju Janapria, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Sawah H. Idris (S.U. No. 25/12000).
Sebelah Timur : Sawah H. Idris, dan H. Anwar.
Sebelah Selatan : Rumah H. Anwar (S.U. No. 22/3000).
Sebelah Barat : Jalan Jurusan Montong Gamang Janapria.
selanjutnya dalam gugatan ini disebut Objek Sengketa ;
2. Bahwa Penggugat memperoleh Objek Sengketa atas dasar jual beli antara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam Akta PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI Nomor : 02 tanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris & PPAT BAIQ LILY CHAERANI, S.H yang beralamat di Jl. Raya Tanjung – Bayan, Tanjung Lombok Utara, dan atas dasar Perjanjian Ikatan Jual Beli tersebut, telah dibuatkan Akta Jual Beli Nomor : 21/2017 oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ZAINUL ISLAM, S.H pada tanggal 12 April 2017;
3. Bahwa meskipun telah terjadi jual beli, dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, Tergugat masih tetap tinggal menempati rumah yang sudah sah menjadi milik Penggugat tersebut, bahkan Tergugat tidak mau meninggalkan/mengosongkan Objek Sengketa;
4. Bahwa Penggugat telah meminta secara baik-baik kepada Tergugat untuk mengosongkan Objek Sengketa namun Tergugat tetap tidak mau;
5. Bahwa perbuatan Tergugat yang menempati/menguasai Objek Sengketa yang bukan hak miliknya, dan tidak mau mengosongkan serta tidak mau menyerahkan kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp. 166.000.000 (Seratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Kerugian materiil berupa :

Halaman 2 dari 10 halaman Put. 163/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rumah/Objek Sengketa selama 8 bulan terhitung terhitung sejak pembuatan Akta Jual Beli tanggal 12 April 2017 sampai dengan bulan Januari 2018, apabila dihitung sewa rumah Objek Sengketa setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000 maka harga sewa selama 8 bulan : $8 \times \text{Rp. } 2.000.000 = \text{Rp. } 16.000.000$.

- Biaya Jasa Kuasa Hukum dan biaya perkara sebesar Rp. 50.000.000.
- Total kerugian materiil = Rp. 16.000.000 + Rp. 50.000.000 = **Rp. 66.000.000** (Enam Puluh Enam Juta Rupiah).

b. Kerugian immateril berupa tekanan perasaan dan pikiran yang dialami oleh Penggugat, kerugian tersebut tidak dapat dihargaikan dengan uang, namun apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. **100.000.000** (Seratus Juta Rupiah).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugataan Penggugat di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Objek Sengketa adalah hak milik sah Penggugat;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menempati/menguasai Objek Sengketa, dan tidak mau mengosongkan serta tidak mau menyerahkan kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan Objek Sengketa, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 166.000.000 (Seratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah) meliputi :
 - a. Kerugian Materil sebesar Rp. 66.000.000.
 - b. Kerugian Imateril sebesar Rp. 100.000.000.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara.

Atau putusan yang seadil-adilnya (Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat mengajukan Jawaban pada tanggal 23 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 halaman Put. 163/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.direktori.putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dipaparkan dalam surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2018, menurut Tergugat terdapat adanya kekeliruan yang nyata, kabur dan salah sasaran (obscuur libele), karena dilihat dari substansi formal gugatan Penggugat, yang mengklaim Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, tidak jelas dan kabur, yang sebenarnya adalah sesuai fakta pada tanggal 18 Maret 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan akad pinjam meminjam uang untuk tambahan modal pembuatan kompor tembakau, dengan jaminan rumah Penggugat yang berdiri di atas tanah seluas 1.032 m², yang terletak di Dasan Tinggi, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupten Lombok Tengah, sesuai dengan sertipikat Hak Milik No. 120/Montong Gamang, luas 1.032 m², selanjutnya karena hutang Tergugat telah jatuh tempo, Tergugat belum dapat melunasinya, sehingga Tergugat wanprestasi. Dengan demikian gugatan Penggugat yang mendalilkan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat, adalah tidak relevan dan tidak mempunyai landasan yuridis yang jelas dan menurut Tergugat semestinya gugatan Penggugat mendalilkan tentang wanprestasi.

2. Bahwa transaksi pinjam meminjam uang tersebut Tergugat tidak sendiri, tetapi bersama – sama dengan sdr SAEPUDIN, alamat Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, halmana pada saat itu keduanya menghadap dan berhadapan dengan Penggugat, dengan demikian posisi hukum Tergugat sama dengan sdr SAEPUDIN, oleh karena itu semestinya harus pula dilibatkan dalam perkara a quo.

Dalam demikian gugatan Penggugat yang mendalilkan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan salah sasaran, karena yng sebenarnya dalam konteks perkara ini substansinya adalah wanprestasi.

Bahwa dengan alasan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sangat jelas gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscuur libel) dan dikualifisir sebagai gugatan yang cacat formal, halmana kensekwensinya gugatan Penggugat sangat beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik verklard).

Halaman 4 dari 10 halaman Put. 163/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.dalam.pokok.perkara

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menonal seluh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terang oleh Tergugat.
3. Bahwa tidak benar Penggugat memiliki dan menguasai obyek sengketa berdasarkan adanya jual beli dengan pihak Tergugat, karena sampai saat ini Tergugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa dan sama sekali tidak pernah memindahtangankan atau melepaskan haknya kepada siapapun, termasuk kepada Penggugat.
4. Bahwa fakta yang sebenarnya sebagaimana telah diuraikan pada eksepsi tersebut di atas, Tergugat bersama – sama dengan SAEPUDIN telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan masa waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan, dengan jaminan sebuah rumah milik Penggugat di atas tanah seluas 1.032 m2, yang berada di Dasan Tinggi, Desa Montong Gamang (sesuai seripikat Hak Milik No. 120, luas 1032 m2)
5. Bahwa demikian pula dalil Penggugat tentang adanya akta perjanjian ikatan jual beli dan adanya akta jual beli sebagaimana disebutkan pada angka 2 (dua) gugatan Penggugat adalah tidak benar, karena sampai saat ini Tergugat tidak pernah dihadapkan atau berhadapan dengan pihak Penggugat dihadapan Notaris/PPAT yang dimaksud untuk melakukan pernjajian jual beli tanah hak milik Tergugat (Obyek Sengketa). Semua itu tidak benar, Tergugat telah diperdaya oleh Penggugat dan semua itu adalah akal-akalan Penggugat yang semata-mata ingin menguasai obyek sengketa dengan cara yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.
6. Bahwa Tergugat telah merasa dicurangi oleh Penggugat, karena Tergugat tidak pernah datang ke Kantor Notaris/PPAT Baiq Lilik Haerani, SH di Tanjung, Lombok Utara, demikian pula kekantor Notaris/PPAT Zainul Fahmi, SH. juga Tergugat sama sekali tidak pernah dihadapkan atau keduanya sama-sama menghadap di hadapan kedua Notaris/PPAT tersebut, halmana Tergugat sama sekali dengan tegas, tidak pernah menjual rumahnya (Obyek sengketa), kenapa tiba-tiba terbit Akta Pengikatan Jual Beli maupun Akta Jual Beli?

Halaman 5 dari 10 halaman Put. 163/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka (4), Penggugat tidak pernah datang ke rumah Tergugat atau menyuruh Tergugat datang ke rumahnya untuk membicarakan permasalahan ini, tetapi Tergugat baru mengetahui tentang ambisi Penggugat untuk memiliki rumah Tergugat pada saat dipanggil Polisi di Polsek Kopang, dimana Penggugat melaporkan Tergugat telah melakukan “penggerrahan”, sebagaimana bisa Tergugat melakukan Penggerrahan sedangkan rumah/tanah tersebut adalah hak milik Tergugat sampai saat ini dan tidak pernah Tergugat pindahtangankan kepada siapapun incasu Penggugat.

8. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat tuntutan atas kerugian materiil maupun immaterial yang dipaparkan Penggugat dalam gugatannya (angka 5), karena Tergugat sama sekali tidak pernah merasa menguasai atau merampas hak orang lain (Penggugat) atas obyek sengketa, sehingga merugikan Penggugat, karena selama ini faktanya, obyek sengketa adalah merupakan hak milik Tergugat dan sampai saat ini tetap dikuasai oleh Tergugat.
9. Bahwa Tergugat tidak akan melakukan pembayaran ganti rugi dalam bentuk apapun atau kompensasi apapun kepada Penggugat, karena berdasarkan fakta, Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Penggugat, tetapi Tergugat telah melakukan wa prestasi atas kesepakatan/perjanjian hutang piutang dan Tergugat telah menyerahkan prestasi atas tuntutan Penggugat, tetapi tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verlaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 6 dari 10 halaman Put. 163/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- Dan/atau, Mohon putusan lain yang dipandang adil (ex aequo et bono);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 10/Pdt.G/2018/PN.Pya. tanggal 6 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas 1.032 M², yang terletak di Jalan jurusan Montong Gamang menuju Janapria, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Sawah H. Idris.
Sebelah Timur : Sawah H. Idris.
Sebelah Selatan : Rumah H. Anwar.
Sebelah Barat : Jalan Jurusan Montong Gamang Janapria.
adalah hak milik sah Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan tanah obyek sengketa bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp.2.433.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca, surat pemberitahuan putusan kepada Tergugat tanggal 13 September 2018, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya ;

Halaman 7 dari 10 halaman Put. 163/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca Surat pemberitahuan permohonan Banding dari Tergugat sekarang sebagai Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya Nomor : 29/PDT-BANDING/2018/PN.Pya. pada tanggal 19 September 2018, yang menyatakan bahwa Tergugat sekarang sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Surat pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat sekarang sebagai Terbanding pada tanggal 24 September 2018 ;

Membaca Surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Pya telah memberikan kesempatan kepada Tergugat sekarang sebagai Pembanding dan Kuasa Hukum Penggugat sekarang sebagai Terbanding masing-masing pada tanggal 20 September 2018 dan tanggal 24 September 2018 untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, mulai sejak pemberitahuan, akan tetapi Kuasa Hukum Penggugat sekarang sebagai Terbanding telah mempergunakan haknya untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara pada tanggal 2 Oktober 2018, namun Tergugat sekarang sebagai Pembanding tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya tanggal 3 Oktober 2018, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat sekarang sebagai Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Pya tanggal 6 September 2018, maka Pengadilan

Halaman 8 dari 10 halaman Put. 163/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Tingkat pertama yang dapat digugat dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan –pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan –keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi didalam tingkat banding ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 10/PDT.G/2018/PN.Pya. tanggal 6 September 2018 tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat sekarang sebagai Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara didalam ke dua tingkat Peradilan ;

Mengingat Undang-Undang No:48 Tahun 2009, Undang-Undan No: 49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No: 2 Tahun 1986, RBg seta peraturan Per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat sekarang sebagai Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor ; 10/Pdt.G/2018/PN.Pya. tanggal 6 September 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat sekarang sebagai Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Jumat tanggal 26 Oktober 2018** oleh kami : **DR.H. ZAINUDDIN, S.H.M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH,** dan

Halaman 9 dari 10 halaman Put. 163/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **WAYAN YASA ABADHI, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 16 Oktober 2018 Nomor 163/PDT/2018/PT.MTR dan putusan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 6 Desember 2018** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **JUMAAH** Panitera Pengganti pada pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya .

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

1. I DEWA MADE ALIT DARMA,S.H

DR.H. ZAINUDDIN, S.H.M.Hum.

Ttd.

2. I WAYAN YASA ABADHI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

JUMAAH

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....Rp 5.000,-

MeteraiRp 6.000,-

Pemberkasan.....Rp 139.000,-

Jumlah.....Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi

Mataram, Desember 2018

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H. M.H.,

Nip. 1963 0424 198311 1001

Halaman 10 dari 10 halaman Put. 163/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Turunan Resmi
Mataram, Maret 2017
Panitera

H. YUNDA HASBI, S.H. M.H.,

Nip. 1960 1220 198303 1007

Halaman 11 dari 10 halaman Put. 163/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan Resmi

Mataram, Nopember 2016

Panitera

Darno, S.H. M.H.

Nip. 195810817 198012 1 001

Untuk turunan Resmi

Mataram, Nopember 2016

Panitera

Darno, S.H. M.H.

Nip. 195810817 198012 1 001

Halaman 12 dari 10 halaman Put. 163/PDT/2018/PT.MTR